

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus putus. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi dalam pelaksanaannya sering ditemukan aktivitas seperti pinjam dan meminjamkan. Hal ini disebabkan adanya pelaku usaha membutuhkan dana untuk keberlangsungan usahanya atau pelaku usaha tersebut dalam membeli suatu barang atau jasa tidak langsung melakukan pembayaran secara lunas akan tetapi hutang dahulu. Kebutuhan akan dana dalam dunia usaha merupakan sebuah kebutuhan pokok dari para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga dapat tercipta roda perputaran ekonomi yang efektif yang dapat menguntungkan bagi para pelaku usaha tersebut. Ideal nya para pelaku usaha tersebut telah memiliki cukup dana untuk dapat menjalankan usahanya akan tetapi tidak selalu para pelaku usaha tersebut mempunyai cukup dana untuk menjalankan

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, CV Mandarmaju, Bandung, 2000.hal.4.

usahanya sehingga seringkali para pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan pinjam meminjam modal usaha sebagai solusi untuk dapat menjalankan usahanya.

Terhadap utang tersebut, kadang kala kreditur mengalami kendala dalam hal menerima pemenuhan kewajiban dari Debitur berupa pembayaran utang. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kreditur dalam menuntut debitur untuk melakukan kewajibannya selain melalui mekanisme gugatan perdata biasa dapat juga melalui permohonan pailit terhadap debitur sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Dalam Kepailitan utang yang dimaksudkan adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya harus sudah jelas dan pasti.<sup>2</sup>

Putusan pernyataan pailit menciptakan suatu sita kepailitan umum untuk kepentingan para kreditur secara bersama, serta melahirkan suatu hubungan hukum yang baru.<sup>3</sup> Setelah debitur dinyatakan pailit, seluruh harta debitur akan diurus kurator. Pengurusan dan pemberesan harta kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menghasikan hasil penjualan harta kekayaan tersebut

---

<sup>2</sup> Aria Suyudi, dkk, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 148.

<sup>3</sup> J.B.Huijink, *Insolventie*, Alih Bahasa Linus Doludjawa. Cet. 1. Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm 5

untuk membayar seluruh utang debitor secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>4</sup>

Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai pranata hukum lembaga kepailitan yang menjadi pedoman bertindak para pihak yang terlibat didalamnya. Undang Undang Kepailitan ini merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (*Faillitsemment Verordoneming*) Stb 1905-217 jo.1906-348 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang Undang Nomor 4 tahun 1998. Pada saat ketentuan Peraturan Kepailitan (*Faillitsemment Vorordenening*) Stb 1905-217 jo. 1906-348 diberlakukan, dalam prakteknya masih sangat sedikit para pihak yang ada pada saat itu mempergunakan lembaga dan Peraturan Kepailitan untuk menyelesaikan piutangnya.<sup>5</sup>

Sejak krisis moneter tahun 1998 dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang, kepailitan seakan menjadi trend yang bersifat komersial. Kepailitan sendiri pada dasarnya adalah sita umum bagi harta kekayaan debitor berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, artinya semua kekayaan debitor yang sudah ada maupun secara potensial akan dimiliki debitor termasuk di dalam jaminan bagi utang-utangnya.<sup>6</sup> Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *para*

---

<sup>4</sup> M. Hadi Subhan, *Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, Hlm 1.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1

<sup>6</sup> I Gede Yudhi Ariyadi, A.A.G.A Dharmakusuma, *Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga*, Kerta Semaya, Bali, 2016, hlm.3.

*passu prorata parte* dalam ranah hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terkait kepada penyelesaian kewajiban debitor.<sup>7</sup> Prinsip *paritas creditorum* juga diatur dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi :<sup>8</sup> “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorang”. Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>9</sup>

Kepailitan tersebut mempunyai tujuan menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para krediturnya. Tujuan dari Kepailitan ini merupakan perwujudan dari adanya jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Menjamin agar pembagian harta debitor kepada krediturnya sesuai azas *pari passu*, dibagi secara proporsional.<sup>10</sup> Selain itu mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan

---

<sup>7</sup> Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 168.

<sup>8</sup> R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 191

<sup>9</sup> Kartini Mulyadi, *op.cit*, hlm. 168.

<sup>10</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT, Sofmedia, Jakarta, 2010, Hlm 23

debitur. Dengan dinyatakan pailit, debitur tidak memiliki kewenangan untuk mengurus, memindah tangankan harta kekayaannya yang berubah status hukumnya menjadi harta pailit.<sup>11</sup>

Proses pengajuan permohonan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dengan beberapa persyaratan yang diatur dalam UU Kepailitan. Selain syarat materill, UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur syarat formir suatu perkara dapat dikabulkan yaitu apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan). Persyaratan menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan adalah ada dua atau lebih kreditor dimana utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengertian asas pembuktian secara sumir yang disampaikan di atas, terlihat jelas dan mudah dalam pelaksanaannya. Dalam penerrapannya di praktik peradilan tidaklah sesederhana yang dipikirkan. Suatu perkara di Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum bahwa "telah terbukti secara sederhana", tetapi setelah perkara tersebut diajukan upaya hukum kasasi oleh pihak yang merasa dikalahkan ke Mahkamah Agung ternyata pertimbangan hukumnya berbeda dengan menyatakan bukan perkara sumir karena sulit pembuktiannya. Atau sebaliknya di tingkat pertama suatu fakta atau keadaan adanya utang tidak terbukti secara sederhana, namun di tingkat Mahkamah Agung / MA dinyatakan sudah terbukti secara sederhana. Hal lebih menarik lagi di Mahkamah Agung yang diperiksa

---

<sup>11</sup> *ibid*

dalam tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali bisa berbeda pandangan mengenai telah atau tidak terbukti secara sederhana.

Perbedaan pendapat antara majelis hakim juga sangat jauh, misalnya permasalahan seputar pembuktian dari utang. Majelis Hakim dalam Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung memiliki perbedaan pendapat terhadap hal tersebut . Di satu sisi Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berpendapat adanya perbedaan jumlah utang tidak dapat diselesaikan lewat rapat verifikasi . Penetapan jumlah utang harus melalui pembuktian yang cermat dan teliti dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri . Disisi lain Mahkamah Agung pernah juga menyatakan bahwa perbedaan utang dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi.<sup>12</sup>

Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit . Tidak adanya definisi serta batasan yang jelas atau indikator - indikator yang dapat menjadi pegangan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana inilah, akhirnya membuka ruang perbedaan yang lebar di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan permohonan kepailitan . Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan, bagaimana sebenarnya sistem pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan itu.<sup>13</sup>

Beberapa putusan mengenai perkara pailit baik itu diperiksa dan diputus dalam tingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali

---

<sup>12</sup> Aria Suyudi dkk, op.cit., Hlm. 158

<sup>13</sup> Victorianus Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011. Hlm. 12

terdapat perkara yang diputus dengan tidak konsistennya pertimbangan hakim dalam memaknai pembuktian sederhana atau sering juga di sebut dengan pembuktian sumir.

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan niaga dalam menyikapi adanya pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan. Beberapa diantaranya adalah perkara pada tahun 2012 Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST antara PT. Prima Jaya Informatika sebagai Pemohon Pailit terhadap PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sebagai Termohon Pailit menjatuhkan Putusan yang menyatakan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) pailit. Adapun kasus posisi perkara tersebut yaitu Permohonan Pailit adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi, di antaranya sebagai distributor dan penjualan voucher telepon selular dan kartu perdana telepon seluler. Pemohon Pailit di dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon Pailit, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Prima Jaya Informatika Nomor Perjanjian Kerja Sama Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor: Perjanjian Kerja Sama Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011, dimana telah disepakati PT. Prima Jaya Informatika telah ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang. Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp5.260.000.000,00 (lima miliar dua

ratus enam puluh juta rupiah) karena tidak melaksanakan Perjanjian. Selain itu Pemohon Pailit juga mendalilkan Termohon Pailit juga memiliki utang kepada Keditur yaitu PT. Extent Media Indonesia. Dalam jawabannya, Termohon Pailit membantah dalil Pemohon Pailit dengan menyatakan yang menjadi pokok sengketa adalah pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan sama sekali tidak terkait dengan adanya utang maupun kewajiban yang dapat dinyatakan dengan uang, sehingga dengan tidak adanya utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang menjadi pokok persoalan dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini maka Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit menjadi kabur dan tidak jelas. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan permohonan pailit yang diajukan PT Prima Jaya Informatika telah memenuhi syarat-syarat. Yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat minimal dua kreditor. Telkomsel dimohonkan pailit oleh Pemohon Pailit selaku distributor kartu telepon karena memutuskan kontrak begitu saja dan berutang sebesar Rp5,3 miliar.

Putusan Majelis Hakim tersebut membuat dunia bisnis dan dunia hukum di Indonesia terkejut dikarenakan Telkomsel merupakan suatu perusahaan telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Akan tetapi putusan pailit Telkomsel tidak sampai disitu saja. Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung dalam nomor perkara 704.K/Pdt.Sus/2012 tersebut memutus dengan amar membatalkan putusan

Pailit Pengadilan Niaga sebelumnya. Adapun pertimbangan Hakim Agung yaitu perkara tersebut memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana mengenai ada atau tidaknya utang sehingga permohonan pailit dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut di atas sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui gugatan perdata biasa bukan melalui proses kepailitan.

Selain perkara tersebut, inkonsistensi Hakim dalam menyikapi pembuktian sumir dapat juga di lihat dalam perkara pailit antara Greenfinch Premier Fund (GPF) terhadap PT Henrison Iriana dkk dengan register perkara nomor 125 PK/PDT.SUSPAILIT/2015 j.o. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 j.o. Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. Perkara tersebut bermula dari utang yang dimiliki oleh debitur yakni PT Henrison Iriana (Termohon Pailit I) yang telah menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan pembangunan pabrik kayu lapis terpadu yang berlokasi di Sorong, Irian Jaya dengan Bank Pembangunan Indonesia (Bank PI) pada tahun 1988. Piutang dari Bank PI kemudian diahlikan ke BPPN dan terakhir pengalihan piutang dipegang oleh perusahaan GPF, proses pengalihan piutang dalam bentuk cessie ini telah dibuat berdasarkan Akta Nomor 85 tanggal 31 Oktober 1988 tersebut, akta jual beli piutang (cessie) dari Bank BI kepada Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) dan terakhir akta jual beli dan cessie kepada GPF. Pemohon Pailit Sebagai kreditur terakhir dari proses pengalihan hak cessie, mendalilkan mempunyai hak tagih terhadap utang yang dimiliki oleh debitur PT HI. Pemohon Pailit sudah mengajukan teguran tertulis / somasi kepada debitur

akan tetapi tidak diindahkan sehingga mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan Permohonan Pailit tersebut dengan salah satu pertimbangan telah terbukti secara sederhana tentang adanya dua kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan dapat dibayar, sehingga permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi. Terhadap putusan tersebut Para Termohon mengajukan kasasi dan putusan tingkat kasasi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon Kasasi (semula Para Termohon Pailit) dengan mengambil alih pertimbangan pada tingkat pertama;

Para Pemohon Kasasi / semula Para Termohon Pailit mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan putusan tingkat Peninjauan Kembali Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan / semula Para Pemohon Kasasi / semula Para Termohon Pailit dan mengadili sendiri menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon. Adapun pertimbangan hukum Majelis Peninjauan Kembali menilai bahwa untuk membuktikan adanya utang yang telah dialihkan kepada Pemohon adalah tidak sederhana, karena perlu dilakukan pembuktian yang sulit.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat adanya disparitas atau inkonsistensi dalam menyikapi makna pembuktian sumir sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan hal tersebut di atas maka menarik untuk dikaji dan dituangkan dalam tesis yang berjudul

Makna Sumir dalam Putusan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang terkait dengan Makna Sumir dalam Putusan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015), maka penulis mengangkat permasalahan:

1. Apa makna sumir dalam permohonan pailit ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memaknai pembuktian sumir dalam putusan perkara nomor 125 PK/PDT.SUSPAILIT/2015 j.o. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 j.o. Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks ?
3. Mengapa terjadi disparitas putusan dalam memaknai pembuktian sumir pada permohonan pailit ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengertian makna sumir dalam permohonan pailit.
2. Mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memaknai pembuktian sederhana dalam putusannya.

3. Untuk mengetahui penyebab disparitas putusan dalam memaknai pembuktian sederhana pada permohonan pailit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan bagi akademisi dan praktisi hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses kepailitan dan menjadi pemikiran dalam pengaturan syarat ideal dalam pengajuan permohonan kepailitan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini yang akan dibahas adalah Makna Sumir dalam Putusan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015). Penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli serta pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran melalui aplikasi pencarian internet dan kepastakaan, Peneliti yakin tidak ada penelitian (tesis) yang memiliki judul yang sama dengan penelitian Peneliti, dan kemungkinan ada kemiripan dengan tema akan tetapi Peneliti memastikan bahwa Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian dari Peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan adalah sebagai berikut :

1. Hotman Paris Hutapea, 2005, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan judul “Tinjauan hukum atas permasalahan dan kesulitan penerapan pembuktian sederhana (Sumir) dalam perkara kepailitan”.
2. Lailatul Magfirah, 2020, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “Pembuktian sederhana permohonan kepailitan dengan bukti akta di bawah tangan”.
3. Victorianus M. H. R. Anda Puang, 2006, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penerapan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit”.

## **F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Pada hakekatnya

memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu Peneliti dalam memecahkan permasalahan.<sup>14</sup>

#### a. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Asas Kepastian Hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>16</sup> Selanjutnya menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

---

<sup>14</sup> Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1978, Hlm. 316

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007 hlm. 160.

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>17</sup> Hukum tanpa kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.<sup>18</sup>

Kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 23

<sup>18</sup> Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, 2016, hlm. 4.

jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>19</sup>

#### **b. Teori Keadilan**

John Rawls menyampaikan bahwa peran keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Demikian tentang keadilan, bisa saja ketika dibuat suatu Undang-undang dan disahkan saat itu dianggap benar, setelah berjalannya waktu terjadi perubahan pemikiran karena ada beberapa Pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial dan yuridis serta perkembangan pemikiran masyarakat. Oleh karena itu semestinya direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>20</sup> Berdasarkan teori hukum alam,

---

<sup>19</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

<sup>20</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara*, Pustaka pelajar, Yogyakarta 2006, hlm. 74

hakekat hukum adalah adil, sehingga hukum itu haruslah adil.<sup>21</sup> Keadilan merupakan suatu keadaan yang mencerminkan adanya keserasian antara hukum yang dicita-citakan dengan hukum yang berlaku. Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum dan juga kemanfaatan.<sup>22</sup>

Konsep keadilan dalam filsafat hukum sebagaimana dengan pendapat Plato keadilan berarti bahwa setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugasnya.<sup>23</sup> Selain itu Plato juga berpendapat orang-orang yang melanggar Undang-undang harus dihuku. Tetapi hukuman tidak pernah boleh dipandang sebagai balasan terhadap ketidakadilan. Alasannya ialah bahwa pelanggaran-pelanggaran merupakan suatu penyakit dalam bagian intelektual manusia (*logistikon*).<sup>24</sup> Selanjutnya Aristoteles terhadap masalah keadilan membedakan antara : keadilan distributive dengan keadilan korektif atau “remedial yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama

---

<sup>21</sup> R. Otje Salma, *Ikhtiar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1987, hlm. 74.

<sup>22</sup> Dardji darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 154.

<sup>23</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982, Hlm 23

<sup>24</sup> Theo Huijbers, *ibid*, Hlm 24-25

terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>25</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>26</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Selanjutnya Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai suatu pertimbangan nilai yang sifatnya subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang

---

<sup>25</sup> E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hlm 10

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm. 7

merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>27</sup>

### c. Teori Penemuan Hukum

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh hakim di persidangan adalah mengkonstatasi peristiwa konkrit, yang sekaligus berarti merumuskan peristiwa konkrit, mengkualifikasi peristiwa konkrit yang berarti menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit, dan mengkonstitusi atau memberi hukum atau hukuman. Semua itu pada dasarnya sama dengan kegiatan seorang sarjana hukum yang dihadapkan

---

<sup>27</sup> *Ibid* Hal. 12

pada suatu konflik atau kasus dan harus memecahkan, yaitu meliputi:<sup>28</sup>

- 1) *Legal problem identification*
- 2) *Legal problem solving*
- 3) *Decision makin*

Dalam melakukan penemuan hukum terdapat metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim. Metode penemuan Hukum terdiri dari 2 (dua) bagian:<sup>29</sup>

1) Metode interpretasi / penafsiran, yang terdiri dari :

- a) Metode penafsiran substantif
- b) Metode penafsiran gramatikal
- c) Metode penafsiran sistematis atau logis
- d) Metode penafsiran historis
- e) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis
- f) Metode penafsiran komperatif
- g) Metode penafsiran restriktif
- h) Metode penafsiran ekstensif
- i) Metode penafsiran futuristis

2) Metode Konstruksi Hukum, yang terdiri dari :

- a) Analogi
- b) *argumentum a'contrario*
- c) Pengkonkretan hukum

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm 74

<sup>29</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prakk Hukum Acara Di Peradilan:", 2013, Jurnal Hukum dan Peradilan, Hlm 192-195

d) Fiksi Hukum

## 2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>30</sup> Disini terlihat dengan jelas, bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoretis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat menjadi pegangan konkrit di dalam proses penelitian.<sup>31</sup> Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dibuatlah beberapa definisi konsep dasar sebagai acuan agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

a. Defenisi Pailit

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 2008, Hlm 132

<sup>31</sup> Ibid. hlm 133.

Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.<sup>32</sup> Pailit adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda berupa failliet dan dari bahasa Prancis yaitu faillite, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Selain itu, dalam bahasa Prancis, dikenal juga kata kerja faillier yang berhubungan dengan pailit dan berarti gagal.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undangundang ini.

b. Defenisi sumir

Menurut kamus hukum memberikan penjelasan mengenai istilah sumir yang berarti pemeriksaan perkara secara singkat dan dilakukan terhadap perkara-perkara yang sederhana.<sup>34</sup>

c. Defenisi Putusan

---

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003, Hlm. 83.

<sup>33</sup> Siti Rahayu Hartini, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1983, Hlm. 4.

<sup>34</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 163

Hasil dari suatu pemeriksaan perkara setelah melalui proses persidangan dengan mendengarkan para pihak serta proses pembuktian.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>35</sup> Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, perihal putusan pengadilan mengenai permohonan pailit.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menguraikan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum dan e. Penelitian sejarah hukum.<sup>36</sup>

Pendekatan penelitian ilmu hukum normatif yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.

Pendekatan tersebut terdiri dari:

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam Salim, H.S. & Nurhani, E. S.. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 5.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 14

- a. Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodesasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan komparatif, penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan putusan Pengadilan.<sup>37</sup>

## 2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, dokumentasi bahan hukum mempergunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan lalu membuat catatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian-penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu :

- a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri

<sup>37</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2008, Hlm. 98

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 07 Tahun 2012)

3) Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

4) Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

5) Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 66-67

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum sebagaimana yang diharapkan, maka dipergunakan alat pengumpulan bahan hukum melalui observasi kepustakaan dengan cara pengamatan langsung oleh peneliti terhadap kajian-kajian/studi yang berkaitan dengan objek kajian, serta dengan cara menginventarisasi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya

untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur / tidak jelas.

